



## **P U T U S A N**

**Nomor : 196/Pid.Sus/2016/PN.Byl**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a : CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Als FIAN  
Bin JOKO SRIYONO;**

**Tempat Lahir : Boyolali ;**

**Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 23Nopember 1991 ;**

**Jenis Kelamin : Laki-Laki ;**

**Kebangsaan : Indonesia ;**

**Tempat tinggal : Dk.Tegalsari, Rt.003/ 002, Dusun Ngaru-Aru,  
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;**

**A g a m a : Islam ;**

**Pekerjaan : Swasta ;**

**Pendidikan : SMA**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

✓ **Nomor : SP. Kap/28/II/2016/Ditresnarkoba, tanggal 12  
Februari 2016 ;**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Semarang, sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali nomor : 196/Pen.Pid.B/2016/PN.Byl, tertanggal 19 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali tertanggal 19 Desember 2016 nomor : 196/APB/ Euh.2/12/2016;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 196/Pen.Pid/ 2016/PN.Byl, tertanggal 21 Desember 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah memperhatikan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 01/Pen. PH/ 2017/PN Byl., tertanggal 03 Januari 2017, tentang penunjukan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa yaitu **JOKO MARDIYANTO, SH., MH.;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA ALS FIAN BIN JOKO SRIYONO bersalah melakukan tindak pidana “ menyalah gunakan Narkotika bagi diri sendiri “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA ALS FIAN JOKO SRIYONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam “TOKO MAS NOGO” berisi: 1(satu) paket sabu dalam plastic klips transparent kemudian dimasukkan lagi dalam plastic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparent, 1 (satu) buah alat hisab sabu terbuat dari botol mineral Alfamart, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone evercoss C28 warna hitam nomor simcard 085742231255, 1 (satu) tube urine milik Terdakwa Chaesar. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya yang secara lisan pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA ALS FIAN BIN JOKO SRIONO, pada hari Jum at tanggal 12 Februari 2016, sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.02, Desa Ngaru aru, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip transparan kemudian dimasukkan lagi dalam plastic klip transparan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SARWOKO, SH bersama team mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut namanya dan



alamatnya. Bahwa terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN sering menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wib saksi SARWOKO, SH, bersama team mendapat informasi bahwa terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN sedang berada di rumahnya di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.02, Desa Ngaru aru, Kecamatan Banyudono, Kab. Boyolali kemudian sekitar pukul 15.30 wib sampai

- di rumah saksi SARWOKO, SH beserta team melihat terdakwa CHAESAR FIAN IMAM Alias FIAN sedang duduk di kursi tamu kemudian terdakwa ditangkap kemudian saksi SARWOKO, SH dan team melakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "TOKO MAS NOGO" berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip transparan kemudian dimasukkan lagi dalam plastic klip transparan, 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral Alfamart, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone Evercoss c28 warna hitam nomor simcard 085742231255.

- Bahwa kemudian terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine sebanyak 1 (satu) tube terhadap terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip bening transparan yang dimasukkan ke dalam plastic klip transparan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "TOKO MAS NOGO", yang ditemukan di dalam almari pakaian kamar di rumah terdakwa di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.02, Desa Ngaru aru, Kecamatan Banyudono, Kab. Boyolali.

- Bahwa terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN mendapatkan shabu dari MAS T dengan cara pada hari Jumat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN menuju ke daerah Baturan Kec.Colomadu, Kab.Karanganyar setelah terdakwa CHAESAR bertemu dengan MAS T terdakwa mengatakan kalau akan membeli shabu 0,5 (nol koma lima) gram selanjutnya terdakwa CHAESAR membayar uang sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada MAS T.Setelah mendapatkan shabu kemudian terdakwa CHAESAR pulang ke rumahnya di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.02, Desa Ngaru aru, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratirium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.276/NNF/2016 P ada hari Jumat tanggal 6 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO,ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST didapatkan hasil dan disimpulkan sebagai berikut No. Lab BB-0587/2016/NNF (A) berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,652 (nol koma enam ratus lima puluh dua) gram adalah mengandung METAMFETAMINA , No. Lab BB-0587/2016/NNF (B) berupa (B) berupa 1 (satu) buah plastic bekas adalah mengandung METAMFETAMINA, BB-0588/2016/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA, dan BB-0589/2016/NNF berupa 1 (satu) tube urine tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA dan kesemua barang bukti tersebut di atas adalah terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA ALS FIAN BIN JOKO SRIONO, pada hari Jum at tanggal 12 Februari 2016, sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.02, Desa Ngaru aru, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip transparan kemudian dimasukkan lagi dalam plastic klip transparan, , dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SARWOKO, SH bersama team mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut namanya dan alamatnya.Bahwa terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN sering menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wib saksi SARWOKO,SH, bersama team mendapat informasi bahwa terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN sedang berada di rumahnya di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.02, Desa Ngaru aru, Kecamatan Banyudono, Kab.Boyolali kemudian sekitar pukul 15.30 wib sampai di rumah saksi SARWOKO, SH beserta team melihat terdakwa CHAESAR FIAN IMAM Alias FIAN sedang duduk di kursi tamu kemudian terdakwa ditangkap kemudian saksi SARWOKO, SH dan team melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat terdakwa berada selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "TOKO MAS NOGO" berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip transparan kemudian dimasukkan lagi dalam plastic klip transparan, 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral Alfamart, 1 (satu) buah korek api gas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah handphone Evercoss c28 warna hitam nomor simcard 085742231255.

- Bahwa kemudian terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine sebanyak 1 (satu) tube terhadap terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN.
- Bahwa terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN mendapatkan shabu dari MAS T dengan cara pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN menuju ke daerah Baturan Kec.Colomadu, Kab.Karanganyar setelah terdakwa CHAESAR bertemu dengan MAS T terdakwa mengatakan kalau akan membeli shabu 0,5 (nol koma lima) gram selanjutnya terdakwa CHAESAR membayar uang sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada MAS T.Setelah mendapatkan shabu kemudian terdakwa CHAESAR pulang ke rumahnya di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.02, Desa Ngaru aru, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratirium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.276/NNF/2016 P ada hari Jumat tanggal 6 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNU SUTARTO,ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST didapatkan hasil dan disimpulkan sebagai berikut No. Lab BB-0587/2016/NNF (A) berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,652 (nol koma enam ratus lima puluh dua) gram adalah mengandung METAMFETAMINA , No. Lab BB-0587/2016/NNF (B) berupa (B) berupa 1 (satu) buah plastic bekas adalah mengandung METAMFETAMINA, BB-0588/2016/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA, dan BB-0589/2016/NNF berupa 1 (satu) tube urine tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA dan kesemua barang bukti tersebut di atas adalah terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016, adapun cara terdakwa menggunakan shabu adalah botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang yang satunya dipasang pipet dan diberi shabu. Kemudian shabu yang ada di dalam pipet tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan dibakarnya shabu dalam pipet tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang.
- Bahwa terhadap terdakwa juga telah dilakukan Asesmen Terpadu Nomor surat R/116/III/TAT.00/2016/BNNP-JTG tanggal surat 18 Maret 2016 ditandatangani selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Drs.AMRIN REMICO,MM dengan rekomendasi : termasuk tahap pengguna sedang dapat dilakukan rehabilitasi rawat inap social selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI. No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam " TOKO MAS NOGO" berisi;
  - a. 1 (satu) paket sabu dalam plastic klips transparan kemudian dimasukkan lagi dalam plastic klips transparan;
  - b. 1 (satu) buah plastic klips transparan bekas bungkus sabu;
  - c. 1 (satu) buah pipet kaca;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol mineral Alfamart;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
4. 1 (satu) buah handphone Evercoss C28 warna hitam nomor simcard 085742231255;
5. 1 (satu) tube urine milik CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN Bin JOKO SRIONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### **Saksi I : SARWOKO, SH.:**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang penggunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 jam 15.30 Wibsaksi bersama dengan dua rekan saksi yaitu AKP. Sudirman dan Bripka Taufan Ario W. Melakukan pengecekan langsung ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Tegalsari, Rt. 03/ 02, Dusun Ngaru-ar, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dan saat dirumah Terdakwa saksi menemukan Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya dan atas pertanyaan saksi Terdakwa mengaku telah memakai sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut saksi menemukan 1(satu) sisa sabu habis pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) botol mineral ditemukan didalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu masih utuh yang dimasukkan dalam plastic



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klips transparan didalam dompet warna hitam bertuliskan "TOKO MAS JAGO" yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirumah disaksikan oleh istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan di proses, Terdakwa direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Semarang, tetapi setelah beberapa bulan Terdakwa ijin untuk pulang namun Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat rehabilitasi;

- Bahwa shabu tersebut dibeli terdakwa dari Mas T;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi sudah 3 (tiga ) kali membeli sabu dari Mas T, yang pertama pada bulan Februari 2016 sebesar  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah ) dipakai sendiri, kedua pada tanggal 4 Februari 2016 sebesar  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga yang sama, ketiga pada tanggal 12 Februari 2016 sebesar  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga sama Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Mas T dengan menggunakan Handphone Evercoss C28 warna Hitam Nomor simcard 085742231255;

- Bahwa terhadap terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa positif menggunakan narkotika jenis methamfetamina ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memakai sabu ;

- Bahwa sisa sabu yang didapat menurut terdakwa akan dipakai sendiri ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### Saksi II : **TAUFAN ARIO WIDAKSO;**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan perkawinan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menggunakan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang penggunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 jam 15.30 Wibsaksi bersama dengan dua rekan saksi yaitu AKP. Sudirman dan Bripka Taufan Ario W. Melakukan pengecekan langsung tempat tinggal Terdakwa di Dusun Tegalsari, Rt. 03/ 02, Dusun Ngaru-ar, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali dan saat dirumah Terdakwa saksi menemukan Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya dan atas pertanyaan saksi Terdakwa mengaku telah memakai sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut saksi menemukan 1(satu) sisa sabu habis pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) botol mineral ditemukan didalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu masih utuh yang dimasukkan dalam plastic klips transparan didalam dompet warna hitam bertuliskan "TOKO MAS JAGO" yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirumah disaksikan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan di proses, Terdakwa direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Semarang, tetapi setelah beberapa bulan Terdakwa ijin untuk pulang namun Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat rehabilitasi;
- Bahwa shabu tersebut dibeli terdakwa dari Mas T;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi sudah 3 (tiga ) kali smmembeli sabu dari Mas T, yang pertama pada bulan Februari 2016 sebesar ½ gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah ) dipakai sendiri, kedua pada tanggal 4 Februari 2016 sebesar ½



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga yang sama, ketuga pada tanggal 12 Februari 2016 sebesar  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga sama Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Mas T dengan menggunakan Handphone Evercoss C28 warna Hitam Nomor simcard 085742231255;
- Bahwa terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif narkotika jenis methamfetamina ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memakai sabu ;
- Bahwa sisa sabu yang didapat menurut terdakwa akan dipakai sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis sabu tetapi bukan pengedar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 15.30 wib di tempat tinggal terdakwa di Dusun Tegalsari, Rt.003/ 002, Dusun Ngaru-ar, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang merupakan tempat tinggal Terdakwa,;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1(satu) sisa sabu habis pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) botol mineral ditemukan didalam kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu masih utuh yang dimasukkan dalam plastic klips transparan didalam dompet warna hitam bertuliskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TOKO MAS JAGO” yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa sabu yang berada didalam plastic klip yang ditemukan dikamar milik Terdakwa adalah sisa dari sabu yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama Mas T;

- Bahwa selain dari Mas T Terdakwa juga pernah membeli dari orang yang bernama Teguh sebesar  $\frac{1}{2}$  gram untuk tiga kali pakai, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah 3 (tiga ) kali membeli sabu dari Mas T, yang pertama pada bulan Februari 2016 sebesar  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah ) dipakai sendiri, kedua pada tanggal 4 Februari 2016 sebesar  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga yang sama, ketiga pada tanggal 12 Februari 2016 sebesar  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga sama Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa merasa tenang setiap selesai memakai sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu dari Mas T, dengan cara Terdakwa menghubungi Mas T dengan menggunakan Handphone dan Terdakwa mendatangi tempat kos Mas T;

- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang;

- Bahwa selama memakai Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai barang tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa sempat direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Semarang selama kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) bulan, dan Terdakwa pernah minta ijin untuk pulang, namun Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat rehabilitasi;

- Bahwa setelah direhabilitasi Terdakwa tidak memakai sabu lagi sudah sejak 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu saat istri Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari uang hasil usaha toko snack yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam " TOKO MAS NOGO " berisi; 1 (satu) paket sabu dalam plastic klips transparan kemudian dimasukkan lagi dalam plastic klips transparan, 1 (satu) buah plastic klips transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol mineral Alfamart, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone Evercoss C28 warna hitam nomor simcard 085742231, 1(satu) tube urine milik CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN Bin JOKO SRIONO, yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 15.30.00 Wib di tempat ringgalterdakwa di Dusun Tegaksari, Rt.003/ 002, Dusun Ngaru-ar, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa oleh tim Reserse Polda Jateng berdasarkan hasil dari laporan masyarakat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian didalam kamar milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam “ TOKO MAS NOGO ” berisi; 1 (satu) paket sabu dalam plastic klips transparan kemudian dimasukkan lagi dalam plastic klips transparan, 1 (satu) buah plastic klips transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol mineral Alfamart, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone Evercoss C28 warna hitam nomor simcard 085742231 yang berada didalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang disimpan didalam plastic klips transparan adalah sabu sisa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai sabu terakhir kali pada hari Jumat tanggal 12 Febrauri 2016 sesaat sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari orang yang bernama Mas T, dengan cara Terdakwa menghubungi Mas T melalui Handphone ;
- Bahwa Terdakwa memakai sendiri sabu yang Terdakwa beli dari Mas T tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa hasil tes urine milik Terdakwa mengandung metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Semarang untuk beberapa bulan, namun Terdakwa meminta ijin untuk pulang dan ternyata Terdakwa tidak kembali lagi ke Balai Rehabilitasi Sosial Semarang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan secara subsidair maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah dakwaan primair atau dakwaan Subsidiary yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiary yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagaimana manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN Bin JOKO SRIYONO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan didalam persidangan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah benar orang yang bernama **CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Alias FIAN Bin JOKO SRIYONO**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna Pasal 1 ke-15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasar penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 15.30 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Tegalsari Rt. 003/002, Dusun Ngaru-aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polda Jateng dan penangkapan terdakwa berdasarkan hasil laporan dari masyarakat sebelumnya ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa oleh saksi Sarwoko dan saksi Taufan Ari Widakso dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam " TOKO MAS NOGO " berisi, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klips transparan kemudian dimasukkan lagi dalam plastic klips transparan, 1 (satu) buah plastic klips transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap



sabu terbuat dari botol mineral Alfamart, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone Evercoss C28 warna hitam nomor simcard 085742231255, ditemukan didalam kamar terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) paket sabu dalam plastic klips transparan yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari orang yang bernama Mas T melalui hand phone dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah sisa yang terakhir kali digunakan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa terdakwa memakai sabu sudah beberapa kali, selama ini digunakan untuk diri sendiri supaya terdakwa bisa merasa tenang dan penggunaannya dilakukan dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan keterangan para saksi serta terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan, untuk menggunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 276/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Seti Jani Dwi Astuti S.KM,M.Kes, Ir Sapto Sri Suhartomo,Ibnu Sutarto ST,Shinta Andromeda ST kesimpulan adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomot Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,649 gram dan dari Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine pada tanggal 18 Maret 2016 oleh Drs Amrin Remico, MM, Ketua, Pemeriksa Kesehatan pada Kepala Urusan Dok Kes Kepolisian Resor Boyolali, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Als FIAN Bin JOKO SRIYONO, dari hasil test urine tersebut menunjukkan positive (+) mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Als FIAN Bin JOKO SRIYONO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

**Hal-hal yang memberatkan :**



- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu pemberantasan Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa berterus terang, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ✓ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam " TOKO MAS NOGO " berisi; 1 (satu) paket sabu dalam plastic klips transparan kemudian dimasukkan lagi dalam plastic klips transparan, 1 (satu) buah plastic klips transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol mineral Alfamart, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone Evercoss C28 warna hitam nomor simcard 085742231, 1(satu) tube urine milik Chaesar Fian Imam Mahendra Alias Fian Bin Joko Sriono oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan digunakan untuk kejahatan maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwadengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI :**

**1.** Menyatakan **terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Als FIAN Bin JOKO SRIYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa CHAESAR FIAN IMAM MAHENDRA Als FIAN Bin JOKO SRIYONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam “ TOKO MAS NOGO ” berisi; 1 (satu) paket sabu dalam plastic klips transparan kemudian dimasukkan lagi dalam plastic klips transparan;
- 1 (satu) buah plastic klips transparan bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol mineral Alfamart;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah handphone Evercoss C28 warna hitam nomor simcard 085742231;
- 1 (satu) tube urine milik Chaesar Fian Imam Mahendra Alias Fian Bin Joko Sriono

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **SENIN, tanggal, 6 FEBRUARI 2017**, oleh kami **MAHAPUTRA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NALFRIJHON, SH.,MH** dan **EKA YEKTININGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SELASA, tanggal, 7 FEBRUARI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YM. ENNY HARTIASTUTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh **UPIK ARINI ASNIAR PRADNYONOWATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, dan Terdakwa ;

**Majelis Hakim tersebut,**

Ketua,

**MAHAPUTRA, SH., MH.,**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**NALFRIJHON, SH., MH., EKA YECTININGSIH, SH.,**

Panitera Pengganti,

**YM. ENNY HARTIASTUTI**